



X
SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
 - b. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1072);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Biaya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Dinas adalah dinas pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang dikui sama/ setara SMP.
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP.
7. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
8. Satuan pendidikan khusus jalur formal yang selanjutnya disingkat SLB adalah TKLB/RALB, SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, MALB/MALB, dan SMKLB/MAKLB.
9. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan Lulus Ujian.
10. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
11. Rombongan Belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu), Kelas 7 (tujuh) dan kelas 10 (sepuluh).
13. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
14. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
15. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di sekolah.
16. Sistem *online* adalah sistem pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri secara terkoneksi melalui jaringan internet.
17. Sistem *offline* adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual yang dikhususkan pada jenjang Sekolah Luaran dan Sekolah Terbuka.
18. Zonasi adalah kawasan atau area yang menunjukkan jarak antara satuan pendidikan dengan domisili/tempat tinggal calon peserta didik.

19. Nilai Kemaslahatan adalah penghargaan yang diberikan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan yang mengajar dan/atau bekerja pada satuan pendidikan tersebut.
20. Nilai Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan.
21. Nilai Afirmasi adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik.

Pasal 2

- a. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan PPDB bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam pelaksanaan PPDB di Wilayah Daerah.
- b. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Obyektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
- b. Transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik;
- c. Akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan baik proses, prosedur dan hasilnya; dan
- d. Tanpa Diskriminasi, bahwa PPDB tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan.
- e. Berkeadilan, bahwa PPDB tidak berpihak kepada siapapun.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan PPDB tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- b. Penyelenggaraan PPDB tingkat Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Juni setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari tahap:
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi;
 - d. Pengumuman hasil; dan
 - e. Pendaftaran ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data rombongan belajar dalam daftar pokok pendidikan; dan
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainya.

Pasal 6

- (1) Peserta didik berkelainan adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan intelektual dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus adalah merupakan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan intelektual dan/atau sosial; dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (3) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus atau satuan pendidikan reguler pada jalur pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

- (1) Setiap satuan pendidikan menyampaikan data rencana daya tampung peserta didik baru.

- (2) Penetapan jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar pada jenjang SMA, SMK, SLB dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Pasal 8

- (1) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada jenjang SMA dilaksanakan berdasarkan zonasi untuk wilayah tertentu.
- (2) Khusus untuk SMK dan SLB dalam setiap tahap pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. Offline/luring/Reguler; dan
 - b. Online/daring.
- (2) PPDB Offline/luring/Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) PPDB secara online/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengelola data dan informasi yang dapat diakses melalui internet.
- (4) Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB online/daring adalah satuan Pendidikan yang satu di antaranya merupakan:
 - a. sekolah rujukan;
 - b. sekolah model/unggulan;
 - c. sekolah yang terletak di ibukota kabupaten; dan/atau
 - d. sekolah terakreditasi "A".

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 11

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Peserta Didik Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMA, yaitu:
 - a. Memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Memiliki SHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran tahun pelajaran 2018/2019 dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMK, yaitu:
 - a. Memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Memiliki SHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (3) Memenuhi syarat khusus sesuai kebutuhan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilih.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB, yaitu:
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
 - b. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru SDLB, yaitu:
 - a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 - b. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMPLB, yaitu:
 - a. Memiliki ijazah SDLB atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Memiliki SHUN SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMALB, yaitu:
 - a. Memiliki ijazah SMPLB atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Memiliki SHUN SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Pengumuman dan Pendaftaran Ulang
Pasal 14

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara serentak dan terbuka.
- (2) Calon peserta didik baru yang lulus seleksi wajib melakukan pendaftaran ulang di sekolah tempat diterima.

Bagian Kelima
Petunjuk Teknis
Pasal 15

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2019/2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Subsidi

BAB IV
KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas dan pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB.
- (2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 17

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB Jenjang SMA, SMK dan SLB di daerah, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

Pembiayaan PPDB dibebankan pada Anggaran:

- a. Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB dari calon peserta didik atau orang tua / wali baik langsung maupun tidak langsung.

(2) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Juni 2019

~~G~~UBERNUR KALIMANTAN BARAT, L .

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2019/2020

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya pada pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas/prinsip terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan prinsip tersebut, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2019/2020, maka perlu disusun Petunjuk Teknis PPDB SMA dan SMK (secara online) Tahun Pelajaran 2019/2020 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun dasar pelaksanaan PPDB Online bagi peserta didik baru sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang PPDB terbagi menjadi 3 jalur, yaitu melalui Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.

2. Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat NomorTahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang

Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tujuan
 - a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku
 - b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
 - c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan.
 - d. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif.

B. Ketentuan Umum Pendaftaran

1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
2. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya.
3. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
4. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
5. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
7. Bagi yang sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
8. Untuk daerah dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.

9. Memiliki fotocopy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
10. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Tahun pada saat tanggal pendaftaran.
11. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 pada SMA dan SMK tidak dipungut biaya.
12. Untuk Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan.

C. Persyaratan Peserta

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya.
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya.
- c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2019/2020 (tanggal 27 Mei 2019).
- d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan narkoba,

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya.
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya.
- c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2019/2020 (tanggal 27 Mei 2019).
- d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan narkoba,
- e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.

- f. Calon peserta didik baru untuk bidang keahlian tertentu yang memerlukan test buta warna harus menyerahkan surat keterangan tidak buta warna dari dokter.
- g. Terkait dengan point e dan f di atas, calon peserta didik baru wajib melakukan :
 - 1) Mengikuti tes khusus (minat bakat) bagi bidang keahlian tertentu yang tidak boleh buta warna
 - 2) Menyerahkan hasil tes kesehatan (tidak buta warna) dari dokter Pemerintah khususnya untuk bidang keahlian tertentu

D. Jalur Pendaftaran

1. Jalur Zonasi (SMA)

- a. Jalur Zonasi merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jumlah peserta didik diterima paling sedikit adalah 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- b. Calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diterima dengan kuota 20 % (dua puluh persen)
- c. Data zonasi berdasarkan batas wilayah administrasi daerah yang dituangkan dalam bentuk pengelompokan daerah (zona 1, zona 2 dan zona 3 dan zona 4) mulai dengan batas kelurahan, kecamatan, kab/kota dan jarak yang telah disepakati oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Khusus untuk sekolah yang berada di ibu kota kabupaten/kota bisa menggunakan jarak tempuh darat berdasarkan peta google atau leaflet (zona 4)
- d. Perhitungan jarak udara antara domisili (KK) calon peserta didik dengan sekolah

2. Jalur Prestasi (SMA)

- a. Jalur Prestasi adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon peserta didik yang berdomisili luar zonasi yang memiliki prestasi
- b. Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- c. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga

- yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional.
- d. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi akademik berupa nilai NUN 10 besar tertinggi se-kota/kabupaten yang dibuktikan dengan piagam penghargaan oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kota/Kabupaten.
 - e. Menyerahkan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah dengan menunjukkan aslinya.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali (SMA)
- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi dari sekolah dengan acuan perpindahan tugas orang tua/wali
 - b. Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah. Jika jalur perpindahan orang tua siswa tidak memenuhi quota 5% maka kelebihan quota akan diberikan kepada jalur berprestasi.
 - c. Menyerahkan surat keterangan/surat tugas orang tua dari instansi terkait
4. Jalur Reguler (SMK)
- a. Jalur Reguler yaitu sistem seleksi yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk mendaftar pada jenjang SMK.
 - b. Jalur Reguler ditentukan dari Jumlah Nilai Ujian Nasional/Nilai Ujian Sekolah (NUN/NUS) dan diakumulasikan dengan nilai tes khusus bakat-minat.
 - c. Jika calon peserta didik memiliki prestasi bidang akademik atau non-akademik, maka bobot nilai prestasi dapat dijumlahkan untuk dijadikan nilai akhir
 - d. Apabila selama PPDB online kouta tidak terpenuhi maka sekolah diberikan kesempatan sampai terpenuhi kuota

E. Tata Cara Pendaftaran PPDB Online

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB Online dimulai, pendaftar :

1. Melakukan verifikasi berkas untuk mengambil TOKEN di salah satu SMAN atau SMKN pelaksanaan PPDB Online dengan menyerahkan :
 - 1.1. Jalur Zonasi (SMA)
 - 1.1.1. Menyerahkan Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
 - 1.1.2. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
 - 1.1.3. Surat pernyataan bahwa pengukuran jarak dengan fasilitas aplikasi yg menggunakan *google maps* atau *leaflet* hanya dari operator sekolah penyelenggara PPDB
 - 1.2. Jalur Prestasi (SMA)
 - 1.2.1. Menyerahkan fotokopi SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
 - 1.2.2. Menyerahkan Piagam/sertifikat asli dilengkapi dokumentasi (foto) sesuai dengan prestasi juara I, II, III yang dimiliki di bidang akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota.
 - 1.2.3. Menyerahkan surat keterangan berprestasi dari sekolah.
 - 1.3. Surat pernyataan bahwa pengukuran jarak dengan fasilitas aplikasi yg menggunakan *google maps* atau *leaflet* hanya dari operator sekolah penyelenggara PPDB
 - 1.4. Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali (SMA)
 - 1.4.1. Menyerahkan fotokopi SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
 - 1.4.2. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
 - 1.4.3. Menyerahkan surat perpindahan tugas orang tua.
 - 1.4.4. Surat pernyataan bahwa pengukuran jarak dengan fasilitas aplikasi yg menggunakan *google maps* atau *leaflet* hanya dari operator sekolah penyelenggara PPDB

1.5. Jalur Reguler SMK

- 1.5.1. Menyerahkan fotokopy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan atau surat Keterangan hasil ujian nasional asli dari sekolah asal.
- 1.5.2. Surat pernyataan bahwa pengukuran jarak dengan fasilitas aplikasi yg menggunakan *google maps* atau *leaflet* hanya dari operator sekolah PPDB
- 1.5.3. Jika memiliki prestasi, calon peserta didik wajib menunjukkan:
 - 1.5.3.1. Piagam/sertifikat asli dilengkapi dokumentasi (foto) sesuai dengan prestasi juara I, II, III yang dimiliki di bidang akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota.
 - 1.5.3.2. Surat keterangan berprestasi dari sekolah.
 - 1.5.3.3. Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah RI.

F. Aturan Pemilihan Sekolah Tujuan

1. Pemilihan Sekolah Tujuan SMA

- a. Untuk Jalur Zonasi, Calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- b. Untuk Jalur Prestasi dan Calon Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- c. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.
- d. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur.

2. Pemilihan Sekolah Tujuan SMK

- a. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan kompetensi sebagai sekolah tujuan.
- b. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.

G. Dasar Seleksi

1. Jalur Zonasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

1. Jarak domisili KK dengan sekolah tujuan
2. Berdasarkan kartu KIP, PKH dan KJP
3. Waktu Pendaftaran lebih awal

2. Jalur Prestasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

1. Jumlah bobot poin prestasi (akademik dan nonakademik)
2. Waktu Pendaftaran lebih awal

3. Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

1. Surat perpindahan tugas orang tua/wali
2. Waktu Pendaftaran lebih awal

4. Jalur Reguler SMK

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

1. Jumlah NUN
2. Nilai Tes khusus (Bakat Minat)
3. Bobot Poin Prestasi (Jika Memiliki)
4. Waktu Pendaftaran lebih awal
5. $NA = 50\% NUN + 50\% NTK(\text{nilai test khusus}) + \text{Prestasi}$

Waktu pendaftaran lebih awal dijadikan dasar seleksi jika lebih dari 1 nilai calon Peserta Didik mendapatkan nilai akhir yang sama

H. Pagu Calon Peserta Didik

1. Pagu calon peserta didik baru maksimal 36 peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional
3. Sekolah menginformasikan jumlah siswa tidak naik kelas per rombel kelas X
4. Sekolah menginformasikan jumlah siswa adem 3T yang diterima di sekolah penyelenggara ppdb
5. Sekolah menginformasikan anak guru pada sekolah yang bersangkutan

I. Ketentuan Khusus

1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan GUGUR.
2. Lembaga Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.
3. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Jika ada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

J. Lain-Lain

Penerimaan Calon Peserta Didik dari Sekolah Asing (Luar Negeri) :

1. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

K. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Verifikasi berkas dan pendaftaran	24 - 26 Juni 2019	08:00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
2	Pengumuman Hasil Akhir	28 Juni 2019	08:00 - 14.00 WIB	Online
3	Daftar Ulang	1 - 2 Juli 2019	08:00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
4	Hari pertama masuk sekolah	8 Juli 2019	08:00 - 14.00 WIB	Sekolah Diterima

*pelaksanaan test khusus (minat bakat) jenjang SMK dilaksanakan pada

saat pendaftaran

L. Lampiran

1. Tabel Zonasi (berdasarkan jarak tempuh darat)

Zonasi Berdasarkan Jarak Tempat Tinggal (Domisili)

No	Jarak	Nilai	Keterangan
1	Berdasarkan nilai jarak google maps (meter)	$10/\text{jarak(m)} \times (100)$	Asumsi jarak terdekat 10 meter

2. Tabel Prestasi

i. Bersifat kompetitif :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional			
a	Juara I	20	18	16
b	Juara II	19	17	15
c	Juara III	18	16	14
2	Tingkat Nasional			
a	Juara I	17	15	13
b	Juara II	16	14	12
c	Juara III	15	13	11
3	Tingkat Regional/Wilayah			
a	Juara I	14	12	10
b	Juara II	13	11	9
c	Juara III	12	10	8
4	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	11	9	7
b	Juara II	10	8	6

c	Juara III	9	7	5
5	Tingkat kabupaten/Kota			
a	Juara I	8	6	4
b	Juara II	7	5	3
c	Juara III	6	4	2

ii. Bersifat nonkompetitif :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	8	7	6
2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kependuan	6	5	4

iii. Prestasi nonakademik pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional			
a	Juara I	10	9	8
b	Juara II	9	8	7

c	Juara III	8	7	6
2	Tingkat Nasional			
a	Juara I	7	6	5
b	Juara II	6	5	4
c	Juara III	5	4	3

iv. Prestasi Nilai UN

Peringkat	Bobot Prestasi
1	20
2	18
3	16
4	14
5	12
6	10
7	8
8	6
9	4
10	2

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT L.

ttd

SUTARMIDJI